

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 - 1 - 2013

Nomor : 120 -1 - 2013

Tanggal 30 April 2013

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh April tahun Dua Ribu Tiga Belas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a.Nama : **Ir. H. YULTEKHNIL, MM**
Jabatan : **KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
Alamat Kantor : **Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang**

b.Nama : **H. LEONARDY HARMAINY, S.IP, MH DT. BANDARO BASA**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
Alamat Kantor : **Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang**

c.Nama : **H. M. ASLI CHAIDIR, SH**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
Alamat Kantor : **Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang**

d. Nama : **H. TRINDA FARHAN SATRIA, ST, MT**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
Alamat Kantor : **Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang**

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Nama : **MUSLIM KASIM**
Jabatan : **WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT**
Alamat Kantor : **Jl. Jenderal Sudirman No.51 Padang**

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur pada Peraturan Perundang-undangan.

Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Ketiga Kepada Daerah sebagaimana terlampir, kami setuju untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nota Persetujuan bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama ini.


Padang, 30 April 2013

WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT



MUSLIM KASIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,




H. H. YULTEKHNIL, MM

WAKIL KETUA


H. LEONARDY HARMAINY, SIP. MH DT. BANDARO BASA

WAKIL KETUA


H. M. ASLI CHAIDIR, SH

WAKIL KETUA


H. TRINDA FARHAN SATRIA, ST, MT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 6 /SB/2013

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Februari 2013, Saudara Gubernur telah menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, telah dibahas sesuai dengan tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pembahasan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna, tanggal 30 April 2013;

2. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna, tanggal 30 April 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;


KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD;

- KETIGA : Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 April 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

K e t u a,



H. H. YULTEKHNIL, MM



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan berbangsa yang aman, tertib, sejahtera, maka program pembangunan daerah perlu dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan semua pihak;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu menggalang partisipasi aktif pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan daerah, baik dalam hal pembiayaan maupun barang dan jasa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dirasa tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk itu perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK
KETIGA KEPADA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Sumbangan Pihak Ketiga adalah partisipasi perorangan dan/atau Badan untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan daerah sebagai wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap kesuksesan pembangunan daerah.
7. Pihak Ketiga adalah perorangan dan/atau Badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Rekening Kas Daerah adalah Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Sumbangan pihak ketiga kepada daerah berlandaskan pada asas:

- a. kebersamaan;
- b. keadilan;

- c. tanggung jawab;
- d. transparansi;
- e. akuntabilitas; dan
- f. manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

Sumbangan pihak ketiga kepada daerah dilaksanakan dengan prinsip:

- a. transparan dan tidak mengikat;
- b. hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga dimanfaatkan untuk pembangunan daerah;
- c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. tidak mengurangi kewajiban kepada negara maupun daerah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan sumbangan pihak ketiga kepada daerah yaitu:

- a. memberi ruang kepada pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah;
- b. sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menggalang partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan daerah;
- c. sebagai dasar hukum bagi pihak ketiga untuk dapat berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan daerah;
- d. sebagai sumber pendapatan daerah; dan
- e. mewujudkan peningkatan pembangunan daerah.

BAB III

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 5

- (1) Pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagai pihak ketiga, ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan secara efektif dan selektif untuk menerima sumbangan pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dalam dan luar daerah dan/atau luar negeri.

BAB IV

BENTUK SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 7

Bentuk sumbangan pihak ketiga berupa:

- a. uang atau yang dipersamakan dengan uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 8

- (1) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat diterima dalam bentuk surat berharga dan mata uang asing.
- (2) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak.
- (3) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat berupa jasa konsultan, perencana, peneliti, tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Sumbangan pihak ketiga berupa uang yang diterima SKPD disetorkan secara keseluruhan ke rekening kas daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Sumbangan pihak ketiga berupa barang dibukukan dalam neraca sebagai inventaris SKPD penerima dan menjadi kekayaan daerah.

- (3) Sumbangan pihak ketiga berupa jasa dilaporkan oleh SKPD penerima jasa kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Bentuk dan jumlah penerimaan sumbangan pihak ketiga dituangkan dalam suatu pernyataan tertulis dari pihak ketiga.
- (2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pencatatan dan/atau perhitungan rencana pendapatan daerah dan/atau penagihan kepada pihak ketiga.
- (3) Pencatatan dan/atau perhitungan rencana pendapatan daerah dan/atau penagihan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk penyelarasan program dan kegiatan pada SKPD/Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dan penerimaan sumbangan pihak ketiga ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Sumbangan pihak ketiga berupa uang dicantumkan dalam APBD.
- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seluruhnya untuk belanja pembangunan daerah dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, dan tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai.
- (3) Sumber dana belanja pembangunan yang dibiayai dari penerimaan sumbangan pihak ketiga, dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Sumbangan pihak ketiga diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atau bentuk lainnya kepada pihak ketiga yang berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan daerah.
- (2) Terhadap kegiatan yang seluruh sumber dananya dari pihak ketiga, maka pada hasil kegiatan tersebut dapat dicantumkan nama pihak ketiga yang telah berpartisipasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

Pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Mei 2013
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,**

dto

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013

NOMOR : 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan daerah dimaknai sebagai serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari keadaan sekarang. Tujuan pembangunan daerah harus sejalan dengan arah pembangunan nasional karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu jika pemerintah daerah gagal melakukan pembangunan maka bisa dikatakan pembangunan nasional juga tidak berhasil.

Pada dasarnya tujuan utama pembangunan daerah adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, sehat dan terdidik melalui penciptaan kondisi yang aman, adil dan kondusif bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas sesuai kebutuhannya.

Melihat tujuan dan prasyarat pembangunan yang begitu luas, maka keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai jika pembangunan itu melibatkan semua komponen masyarakat, baik secara perorangan, berkelompok, ataupun yang terstruktur secara kelembagaan. Pelibatan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah dengan memberikan bantuan atau dukungan kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang jasa atau kegiatan.

Dukungan dari masyarakat baik secara perorangan, berkelompok maupun terstruktur kepada pemerintah daerah dalam rangka ikut berpartisipasi membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah selama ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah,

namun pelaksanaannya mengalami kendala, disebabkan tidak samanya pemahaman pihak ketiga terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/17/SJ tanggal 5 Januari 2010 perihal Penataan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah.

Peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berupa penerimaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga ini dapat dilaksanakan kembali dengan berpedoman kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/521.1/SJ tanggal 28 Desember 2012, perihal klarifikasi Peraturan Daerah, yang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Teknis Kementerian Dalam Negeri terhadap materi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena sifatnya bukan berupa pungutan dan bukan pula kewajiban terhadap pihak ketiga, bersifat sukarela dan tidak mengikat, sehingga peraturan daerah tersebut dapat tetap diberlakukan, namun perlu segera menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku saat ini, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Untuk itu, terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dimaksud, dipandang perlu diubah dan diganti, disesuaikan dengan dasar hukum yang berlaku dan situasi kondisi yang berkembang saat ini.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat secara pro aktif mengupayakan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pemberian sumbangan kepada daerah, dimana pemberian sumbangan dimaksud diharapkan bukan hanya berupa uang, tetapi juga dalam bentuk barang dan/atau jasa. Untuk itu Peraturan Daerah ini menjadi solusi bagi badan usaha yang

beroperasi di Sumatera Barat, yang ingin ikut berpartisipasi membangun daerah bersama Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas kebersamaan adalah keinginan untuk melakukan sesuatu secara ikhlas dan sukarela yang dilandasi rasa persatuan danpersamaan dengan tujuan untuk kemajuan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah keseimbangan distribusi potensi daerah secara bijaksana dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah pemenuhan suatu kewajiban yang dilakukan secara sadar atau dengan sengaja sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah prinsip pengelolaan hasil penerimaan partisipasi pihak ketiga yang dilakukan secara jelas dan terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penerimaan dan pemanfaatan dana hasil Partisipasi Pihak Ketiga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah prinsip pengelolaan Partisipasi Pihak Ketiga, dimana seluruh prosesnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas manfaat untuk masyarakat adalah bahwa pemanfaatan hasil penerimaan partisipasi pihak ketiga digunakan seluruhnya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Sumbangan dalam bentuk uang dapat diberikan dalam bentuk mata uang Indonesia maupun asing.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain, misalnya kendaraan bermotor dan emas.

Yang dimaksud dengan barang tidak bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahtangankan ke tempat lain, misalnya tanah dan bangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013
NOMOR 84